



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Basri bin Borra**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I.

**Nurlia Dg. Kanang binti Duddin**, tempat dan tanggal lahir Takalar, 10 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 bulan September tahun 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Buttadidia yang bernama Sukru Dg. Juri' dan yang menjadi

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Duddin Dg. Tangnga dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Saung Dg. Ngalle dan Iskandar Dg. Gassing dengan mahar berupa 1 ekor sapi dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
  - Muh Bilal bin Basri, umur 21 tahun;
  - Altin bin Basri, umur 17 tahun;
  - Muhammad Yusuf bin Basri, umur 11 tahun;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah tercatat;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Basri bin Borra**) dengan Pemohon II (**Nurlia Dg. Kanang binti Duddin**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 bulan September tahun 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri Nomor: 7305040305780004 tanggal 13 Januari 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlia Dg. Kanang Nomor: 7305046412780001 tanggal 12 April 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti P.2
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Basri Nomor: 7305042501052247 tertanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bermeterai

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muh. Amir Dg. Ngemba bin Dg. Tika**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Dusun Buttadidia, tempat kediaman di Dusun Kubanga, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 20 bulan September tahun 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Saksi tahu, keluarga para Pemohon telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan keluarga besar para Pemohon hadir dalam pernikahan tersebut;
- Saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Duddin Dg. Tangnga;
- Saksi tahu, Wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Dusun Buttadidia, yang bernama Sukkru Dg. Juri' untuk menikahkan para Pemohon;
- Saksi tahu, Imam yang bernama Sukkru Dg. Juri' tersebut yang mengucapkan lafad ijab dan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni Saung Dg. Ngalle dan Iskandar Dg. Gassing
- Saksi tahu Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa satu ekor sapi dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Saksi tahu, Selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan Harmonis, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai tiga orang anak bernama : 1. Muh. Bilal bin Basri, 2. Altin bin Basri, 3. Muhammad Yusuf bin Basri;
- Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Saksi tahu, alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara karena para Pemohon kurang mengetahui tentang hal tersebut dan memasrahkannya kepada imam desa, ternyata berkas para Pemohon tidak di setor ke KUA dan menurut informasi tidak ada yang dapat buku nikah pada saat itu;
- Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

2. **Iskandar Dg. Gassing bin Sabang**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Dusun Buttadidia, tempat kediaman di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 20 bulan September tahun 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Saksi tahu, keluarga para Pemohon telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan keluarga besar para Pemohon hadir dalam pernikahan tersebut;
- Saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Duddin Dg. Tangnga;
- Saksi tahu, Wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Dusun Buttadidia, yang bernama Sukkru Dg. Juri' untuk menikahkan para Pemohon;
- Saksi tahu, Imam yang bernama Sukkru Dg. Juri' tersebut yang mengucapkan lafad ijab dan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yakni Saung Dg. Ngalle dan Iskandar Dg. Gassing
- Saksi tahu Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa satu ekor sapi dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Saksi tahu, Selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan Harmonis, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai tiga orang anak bernama : 1. Muh. Bilal bin Basri, 2. Altin bin Basri, 3. Muhammad Yusuf bin Basri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Saksi tahu, alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara karena para Pemohon kurang mengetahui tentang hal tersebut dan memasrahkannya kepada imam desa, ternyata berkas para Pemohon tidak di setor ke KUA dan menurut informasi tidak ada yang dapat buku nikah pada saat itu;
- Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 20 September 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buttadidia yang bernama Sukkru Dg. Juri' dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Duddin Dg. Tangnga dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Saung Dg. Ngalle dan Iskandar Dg. Gassing dengan mahar berupa 1 ekor sapi dibayar tunai, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305042501052247, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Desember 2019, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon II, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Muh. Amir Dg. Ngemba bin Dg. Tika dan Iskandar Dg. Gassing bin Sabang, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara dari penetapan ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Buttadidia yang bernama Sukkru Dg. Juri' dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Duddin Dg. Tangnga dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Saung Dg. Ngalle dan Iskandar Dg. Gassing dengan mahar berupa 1 ekor sapi dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama Muh Bilal bin Basri (umur 21 tahun), Altin bin Basri, (umur 17 tahun) dan Muhammad Yusuf bin Basri, umur 11 tahun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Takalar Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Basri bin Borra) dengan Pemohon II (Nurlia Dg. Kanang binti Duddin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الرُّجُوعُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfā min Ilm Uṣūl al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maṣlahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maṣlahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maṣlahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *maṣlahah*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hiḥḍu dīn* dan *hiḥḍu naṣl* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama Takalar Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Takalar tentang pembebebanan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Basri bin Borra**) dengan Pemohon II (**Nurlia Dg. Kanang binti Duddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di Dusun Buttadidia, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadilah, S.Ag**

**Adhayani Saleng Pagesongan,  
S.Ag**

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nur Qalbi, S.HI., M.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)